



BUPATI PEMALANG

PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR 25 TAHUN 2009

TENTANG

PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyempurnaan pengaturan penggunaan pakaian dinas Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang, maka Peraturan Bupati Pemalang Nomor 73 Tahun 2008 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang perlu ditinjau kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3176);
6. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis Pakaian Dinas;
7. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Produk Dalam Negeri Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen

Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2005 tentang Pedoman Pakaian Dinas, Perlengkapan dan Peralatan Satuan Polisi Pamong Praja;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 1979 tentang Pakaian Seragam dan Atribut Pertahanan Sipil;
11. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 6 Tahun 2004 tentang Pedoman Pakaian Seragam Pegawai Negeri Sipil untuk Petugas Operasional di Bidang Perhubungan Darat;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pembentukan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2006 Nomor 13);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2008 Nomor 11);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2008 Nomor 12);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2008 Nomor 13);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2008 Nomor 14);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 15 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Kelurahan Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2008 Nomor 15).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di Pemerintah Kabupaten Pemalang.
2. Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugas.
3. Atribut adalah tanda-tanda yang melengkapi pakaian dinas.
4. Kelengkapan pakaian dinas adalah kelengkapan pakaian dinas yang dikenakan atau digunakan Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan jenis pakaian dinas termasuk ikat pinggang, kaos kaki, dan sepatu beserta atributnya.

BAB II
PAKAIAN DINAS

Bagian Kesatu
Jenis Pakaian Dinas

Pasal 2

Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang terdiri dari:

- a. Pakaian Perlindungan Masyarakat disingkat Pakaian Linmas;
- b. Pakaian Dinas Harian disingkat PDH;
- c. Pakaian Dinas Harian Khusus disingkat PDHK;
- d. Pakaian Batik Pemalang disingkat Pakaian Batik;
- e. Pakaian Lurik Alat Tenun Bukan Mesin Asli Pemalang disingkat Pakaian Lurik;
- f. Pakaian Korpri;
- g. Pakaian Sipil Harian disingkat PSH;
- h. Pakaian Sipil Resmi disingkat PSR;
- i. Pakaian Sipil Lengkap disingkat PSL;
- j. Pakaian Dinas Lapangan disingkat PDL;
- k. Pakaian Dinas Harian Camat dan Lurah disingkat PDH Camat dan Lurah;
- l. Pakaian Dinas Upacara Camat dan Lurah disingkat PDU Camat dan Lurah.

Pasal 3

Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai fungsi untuk menunjukkan identitas pegawai dan sarana pengawasan pegawai.

Bagian Kedua
Pakaian Perlindungan Masyarakat

Pasal 4

- (1) Pakaian Linmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dipakai untuk melaksanakan tugas sehari-hari pada hari Senin.
- (2) Pakaian Linmas terdiri dari :
 - a. Pakaian Linmas Pria:
 1. Kemeja lengan pendek, berlidah bahu, warna hijau muda;
 2. Celana panjang warna hijau muda;
 3. Ikat pinggang nilon/kulit, kaos kaki dan sepatu semua warna hitam.
 - b. Pakaian Linmas Wanita:
 1. Baju lengan pendek, berlidah bahu, warna hijau muda;
 2. Rok 15 cm dibawah lutut warna hijau muda;
 3. Baju dan rok tidak terlalu ketat memperhatikan etika dan estetika;
 4. Sepatu pantovel warna hitam.
 - c. Pakaian Linmas Wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan, adapun atribut dan kelengkapan tetap sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bagian Ketiga
Pakaian Dinas Harian

Pasal 5

- (1) PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dipakai untuk melaksanakan tugas sehari-hari pada hari Selasa dan Rabu.
- (2) PDH terdiri dari :
 - a. PDH Pria :
 1. Kemeja lengan pendek, berlidah bahu, warna khaki;
 2. Celana panjang warna khaki;
 3. Ikat pinggang nilon/kulit, kaos kaki dan sepatu semua warna hitam.

- b. PDH Wanita :
 - 1. Baju lengan pendek, berlidah bahu, warna khaki;
 - 2. Rok 15 cm dibawah lutut warna khaki;
 - 3. Baju dan rok tidak terlalu ketat memperhatikan etika dan estetika;
 - 4. Sepatu pantovel warna hitam.
- c. PDH wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan, adapun atribut dan kelengkapan tetap sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bagian Keempat
Pakaian Dinas Harian Khusus

Pasal 6

- (1) PDHK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c dipakai oleh Bupati dan Wakil Bupati.
- (2) PDHK terdiri dari :
 - a. PDHK Pria :
 - 1. Pakaian atas baju berbahan dasar kain tekstil bermotif polos warna bebas (tidak mencolok) dengan model krah berdiri, lidah bahu, saku baju kanan dan kiri tertutup, berlengan panjang memakai manset (berkancing);
 - 2. Pakaian bawah celana panjang, saku samping kanan/kiri, bahan dan warna sama dengan baju, memakai sepatu warna hitam.
 - b. PDHK Wanita :
 - 1. Pakaian atas baju berbahan dasar kain tekstil bermotif polos warna bebas (tidak mencolok) dengan model krah rebah, saku baju kiri atas, kanan dan kiri bawah tanpa tutup, berlengan panjang;
 - 2. Pakaian bawah menggunakan rok untuk acara dalam ruangan kerja atau siang hari, dan celana panjang untuk lapangan atau pada acara malam hari, bahan dan warna sama dengan baju, memakai sepatu warna hitam;
 - 3. Bagi yang berbusana muslim diwajibkan menggunakan warna kain kerudung sesuai dengan warna seragam pakaian dinas yang dikenakan.

Bagian Kelima
Pakaian Batik Pemalang

Pasal 7

- (1) Pakaian Batik sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf d dipakai untuk melaksanakan tugas sehari-hari pada hari Kamis.
- (2) Pakaian Batik terdiri dari:
 - a. Pakaian Batik Pria:
 - 1. Kemeja bermotif batik Pemalang warna dan model bebas dengan memperhatikan etika dan estetika;
 - 2. Celana panjang warna gelap/menyesuaikan baju;
 - 3. Ikat pinggang nilon/kulit, kaos kaki dan sepatu warna hitam.
 - b. Pakaian Batik Wanita:
 - 1. Baju bermotif batik Pemalang warna dan model bebas dengan memperhatikan etika dan estetika;
 - 2. Rok 15 cm dibawah lutut warna gelap/menyesuaikan baju;
 - 3. Baju dan rok tidak terlalu ketat memperhatikan etika dan estetika;
 - 4. Sepatu warna bebas dengan memperhatikan etika dan estetika.
 - c. Pakaian Batik Wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan, adapun atribut dan kelengkapan tetap sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bagian Keenam
Pakaian Lurik Alat Tenun Bukan Mesin Asli Pemalang

Pasal 8

- (1) Pakaian Lurik sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf e dipakai untuk melaksanakan tugas sehari-hari pada hari Jum'at bagi PNS yang tidak mengikuti kegiatan olahraga.

(2) Pakaian Lurik terdiri dari:

a. Pakaian Lurik Pria:

1. Kemeja lengan pendek/panjang, motif, warna dan model bebas dengan memperhatikan etika dan estetika;
2. Celana panjang warna gelap/menyesuaikan kemeja;
3. Ikat pinggang nilon/kulit, kaos kaki dan sepatu warna hitam.

b. Pakaian Lurik Wanita:

1. Baju baik motif, warna dan model bebas dengan memperhatikan etika dan estetika;
2. Rok 15 cm dibawah lutut warna gelap/menyesuaikan baju;
3. Baju dan rok tidak terlalu ketat memperhatikan etika dan estetika;
4. Sepatu warna bebas dengan memperhatikan etika dan estetika.

c. Pakaian Lurik Wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan, adapun atribut dan kelengkapan tetap sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pasal 9

Pakaian Batik dan Pakaian Lurik dapat digunakan juga pada kegiatan :

- a. Penerimaan tamu;
- b. Resepsi kedinasan;
- c. Kunjungan keluar daerah.

Bagian Ketujuh Pakaian Korpri

Pasal 10

(1) Pakaian Korpri sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf f dipakai setiap tanggal 17 atau ditentukan lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(2) Pakaian Korpri terdiri dari :

a. Pakaian Korpri Pria :

1. Kemeja lengan panjang dengan motif Korpri;
2. Celana panjang warna biru tua;
3. Ikat pinggang nilon/kulit, kaos kaki dan sepatu warna hitam.

b. Pakaian Korpri Wanita :

1. Baju lengan panjang dengan motif Korpri;
2. Rok 15 cm dibawah lutut warna biru tua;
3. Baju dan rok tidak terlalu ketat memperhatikan etika dan estetika;
4. Sepatu pantovel warna hitam.

c. Pakaian Korpri Wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan, adapun atribut dan kelengkapan tetap sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bagian Kedelapan Pakaian Sipil Harian

Pasal 11

(1) PSH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g, dipakai sesuai dengan keperluan.

(2) PSH Pria :

- a. Jas lengan pendek dan celana panjang warna sama;
- b. Krah berdiri dan terbuka;
- c. Tiga saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri;
- d. Kancing lima buah.

(3) PSH Wanita :

- a. Jas lengan pendek dan rok 15 cm di bawah lutut warna sama;
- b. Krah berdiri dan terbuka;
- c. Tiga saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri;
- d. Kancing lima buah.

(4) PSH Wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan, adapun atribut dan kelengkapan tetap sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bagian Kesembilan
Pakaian Sipil Resmi

Pasal 12

- (1) PSR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf h, dipakai untuk menghadiri upacara yang bukan upacara kenegaraan, menerima tamu-tamu luar negeri dan dipakai dimalam hari atau sesuai keperluan.
- (2) PSR Pria :
 - a. Jas lengan panjang dan celana panjang warna sama;
 - b. Krah berdiri dan terbuka;
 - c. Tiga saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri;
 - d. Kancing lima buah.
- (3) PSR Wanita :
 - a. Jas lengan panjang dan rok 15 cm di bawah lutut warna sama;
 - b. Krah berdiri dan terbuka;
 - c. Tiga saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri;
 - d. Kancing lima buah.
- (4) PSR wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan, adapun atribut dan kelengkapan tetap sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bagian Kesepuluh
Pakaian Sipil Lengkap

Pasal 13

- (1) PSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf i, dipakai pada upacara-upacara resmi kenegaraan atau bepergian resmi keluar negeri atau sesuai dengan keperluan.
- (2) PSL pria :
 - a. Jas warna gelap;
 - b. Celana panjang warna sama;
 - c. Kemeja dengan dasi.
- (3) PSL wanita :
 - a. Jas warna gelap;
 - b. Rok 15 cm di bawah lutut, warna sama;
 - c. Kemeja dengan dasi.
- (4) PSL Wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan, adapun atribut dan kelengkapan tetap sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bagian Kesebelas
Pakaian Dinas Lapangan

Pasal 14

- (1) PDL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf j, dipakai dalam menjalankan tugas operasional di lapangan yang bersifat teknis.
- (2) PDL Pria dan Wanita :
 - a. Baju lengan panjang berlidah bahu warna khaki;
 - b. Celana panjang semata kaki warna khaki;
 - c. Sepatu kulit warna hitam.
- (3) PDL wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan, adapun atribut dan kelengkapan tetap sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (4) PDL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disesuaikan dengan kondisi teknis operasional di lapangan

Bagian Keduabelas
Pakaian Dinas Harian Camat dan Lurah

Pasal 15

PDH Camat dan Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf k terdiri dari:

- a. PDH Camat dan Lurah Pria
 1. Kemeja lengan pendek, berlidah bahu, warna khaki;
 2. Celana panjang warna khaki;
 3. Ikat pinggang nilon/kulit, kaos kaki, sepatu warna hitam, tanda jabatan dan tanda pangkat.
- b. PDH Camat dan Lurah Wanita:
 1. Baju lengan pendek, berlidah bahu, warna khaki;
 2. Rok 15 cm di bawah lutut warna khaki;
 3. Sepatu warna hitam, tanda jabatan dan tanda pangkat.
- c. PDH Camat dan Lurah wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan, adapun atribut dan kelengkapan tetap sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bagian Ketigabelas
Pakaian Dinas Upacara Camat dan Lurah

Pasal 16

PDU Camat dan Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf l, terdiri dari :

- a. PDU Camat dan Lurah Pria:
 1. Kemeja warna putih, dasi warna hitam polos dan jas warna putih dengan kancing warna kuning emas;
 2. Celana panjang warna putih;
 3. Kaos kaki dan sepatu kulit, semua berwarna hitam.
- b. PDU Camat dan Lurah Wanita :
 1. Kemeja warna putih, dasi warna hitam polos dan jas warna putih dengan kancing warna kuning;
 2. Rok warna putih 15 cm dibawah lutut;
 3. Sepatu fantovel warna hitam.
- c. PDU Camat dan Lurah Wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan, adapun atribut dan kelengkapan tetap sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pasal 17

Model Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
ATRIBUT PAKAIAN DINAS

Bagian Kesatu
Jenis Atribut Pakaian Dinas

Pasal 18

Atribut Pakaian Dinas terdiri dari:

- a. Tutup Kepala;
- b. Tanda Pangkat;
- c. Tanda Jabatan;
- d. Lencana Korpri;
- e. Papan Nama;
- f. Nama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Nama Pemerintah Kabupaten Pemalang;
- g. Lambang daerah Kabupaten Pemalang;
- h. Tanda Pengenal.

Bagian Kedua
Tutup Kepala

Pasal 19

Tutup Kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a terdiri dari :

- a. Topi Upacara terbuat dari bahan dasar kain warna hitam;
- b. Mutz terbuat dari bahan dasar kain warna khaki;
- c. Topi Lapangan.

Bagian Ketiga
Tanda Pangkat

Pasal 20

- (1) Tanda Pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b menunjukkan tingkat dalam status selaku Camat dan Lurah.
- (2) Tanda pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Tanda Pangkat Harian yang terbuat dari bahan dasar kain dan logam, warna kuning emas;
 - b. Tanda Pangkat Upacara yang terbuat dari bahan dasar kain dan logam.
- (3) Tanda Pangkat dipakai di atas bahu kiri dan kanan.

Bagian Keempat
Tanda Jabatan

Pasal 21

- (1) Tanda Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c menunjukkan jabatan selaku Camat dan Lurah.
- (2) Tanda Jabatan terbuat dari bahan dasar logam.
- (3) Tanda Jabatan dipakai di dada sebelah kanan.

Bagian Kelima
Lencana Korpri

Pasal 22

- (1) Lencana KORPRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d dipakai pada semua jenis pakaian dinas.
- (2) Lencana KORPRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbuat dari bahan logam warna kuning emas.
- (3) Lencana KORPRI dipakai di dada sebelah kiri.

Bagian Keenam
Papan Nama

Pasal 23

- (1) Papan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf e menunjukkan nama seseorang yang dipakai di dada kanan 1 cm di atas saku.
- (2) Papan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbuat dari bahan dasar ebonit/plastik, warna hitam dengan tulisan warna putih.

Bagian Ketujuh

Nama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten Pemalang

Pasal 24

- (1) Nama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten Pemalang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf f menunjukkan tempat kerja.
- (2) Nama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah ditempatkan di sebelah kanan 2 cm di bawah lidah bahu.

- (3) Nama Pemerintah Kabupaten Pemalang ditempatkan di lengan sebelah kiri 2 cm, di bawah lidah bahu.
- (4) Bahan dasar Nama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten Pemalang berupa kain dengan jahitan bordir.

Bagian Kedelapan
Lambang Daerah Kabupaten Pemalang

Pasal 25

- (1) Lambang Daerah Kabupaten Pemalang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf g menggambarkan landasan filosofis dan semangat pengabdian.
- (2) Lambang Daerah Kabupaten Pemalang ditempatkan di lengan sebelah kiri di bawah Nama Pemerintah Kabupaten Pemalang.
- (3) Bahan dasar Lambang Daerah Kabupaten Pemalang berupa kain yang digambar dan ditulis dengan jahitan bordir.

Bagian Kesembilan
Tanda Pengenal

Pasal 26

- (1) Tanda Pengenal Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf h untuk mengetahui identitas seorang pegawai.
- (2) Tanda Pengenal Pegawai dipakai oleh pegawai dalam menjalankan tugas.
- (3) Tanda Pengenal Pegawai sebagaimana dimaksud ayat (1) dipasang pada kantong/saku baju sebelah kiri dibawah lencana KORPRI.

Pasal 27

- (1) Tanda Pengenal Pegawai terbuat dari bahan dasar mika/pvc.
- (2) Bentuk Tanda Pengenal Pegawai empat persegi panjang dengan ukuran panjang 8,5 cm dan lebar 5,5 cm.

Pasal 28

Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 terdiri dari :

- a. Bagian depan :
 1. Lambang Daerah Kabupaten Pemalang;
 2. Nama Pemerintah Kabupaten Pemalang;
 3. Nama Satuan Kerja Perangkat Daerah;
 4. Foto pegawai dengan memakai Pakaian Dinas;
 5. Nama pegawai.
- b. Bagian Belakang:
 1. Nomor identitas pegawai;
 2. Tempat dan tanggal lahir;
 3. Jabatan;
 4. Golongan darah;
 5. Tanggal dikeluarkan;
 6. Pejabat yang mengeluarkan;
 7. Tanda tangan pejabat yang mengeluarkan;
 8. Nama jelas pejabat yang mengeluarkan.

Pasal 29

- (1) Warna dasar nama Satuan Kerja Perangkat Daerah didasarkan pada jabatan yang dijabat oleh pegawai.
- (2) Warna dasar sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari :
 - a. warna coklat untuk pejabat eselon IIa;
 - b. warna coklat muda untuk pejabat eselon IIb;
 - c. warna biru tua untuk pejabat eselon III;

- d. warna biru muda untuk pejabat eselon IV;
- e. warna kuning untuk pegawai non struktural;
- f. warna abu-abu untuk staf ahli/staf khusus/pejabat fungsional;
- g. warna abu-abu muda untuk ajudan bupati/wakil bupati/sekretaris daerah.

Pasal 30

Bentuk dan model atribut pakaian dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV PEMAKAIAN ATRIBUT

Pasal 31

- (1) Atribut Pakaian Linmas terdiri atas lambang Linmas bordar warna emas, monogram Linmas, tulisan Perlindungan Masyarakat, lambang Linmas, lokasi Linmas, lambang daerah Kabupaten Pemalang, Brevet/tanda kemahiran (apabila memiliki), papan nama, tanda jabatan (bagi yang berhak memakai), tanda pengenal dan ikat pinggang dengan timang warna emas berlogo Linmas.
- (2) Atribut PDH terdiri atas nama Pemerintah Provinsi, nama Pemerintah dan lambang daerah Kabupaten Pemalang, lencana Korpri, papan nama dan tanda pengenal.
- (3) Atribut Pakaian Batik Pemalang terdiri atas papan nama, lencana korpri dan tanda pengenal.
- (4) Atribut Pakaian Lurik terdiri atas papan nama, lencana korpri dan tanda pengenal.
- (5) Atribut Pakaian Korpri terdiri atas papan nama, lencana korpri dan tanda pengenal.
- (6) Atribut PSH, PSR dan PDL terdiri atas papan nama, lencana korpri, dan tanda pengenal.
- (7) Atribut PSL tidak pakai atribut.
- (8) Atribut PDH Camat dan Lurah terdiri atas nama Pemerintah Provinsi, nama Pemerintah dan lambang daerah Kabupaten Pemalang, lencana korpri, papan nama, tanda pengenal, mutz, tanda jabatan, dan tanda pangkat harian.
- (9) Atribut PDU Camat dan Lurah terdiri atas lencana korpri, papan nama, topi upacara, tanda jabatan, tanda pangkat upacara dan bintang tanda jasa.

BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 32

Pakaian olahraga digunakan pada hari Jum'at bagi PNS yang mengikuti kegiatan olahraga atau ditentukan lain dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 33

Bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan 6 (enam) hari kerja, ketentuan penggunaan pakaian dinas pada hari Sabtu, diatur oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Pasal 34

- (1) Bagi Pegawai Negeri Sipil pada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditentukan penggunaan pakaian dinas khusus, pengaturannya tetap berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Bagi Pegawai Negeri Sipil pada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang karena tugasnya dipandang perlu untuk mengatur penggunaan Pakaian Dinas tersendiri harus mengajukan ijin tertulis kepada Bupati.

Pasal 35

- (1) Pakaian Dinas Ajudan Bupati/Wakil Bupati adalah Pakaian Dinas Harian warna hitam lengan pendek dan digunakan pada setiap hari kerja.
- (2) Pakaian Dinas Ajudan Ketua DPRD Kabupaten Pemalang adalah Pakaian Dinas Harian warna biru tua lengan pendek dan digunakan pada setiap hari kerja.
- (3) Pakaian Dinas Ajudan Sekretaris Daerah adalah Pakaian Dinas Harian warna coklat tua lengan pendek dan digunakan pada setiap hari kerja.

Pasal 36

- (1) Pakaian Linmas dan Pakaian Dinas Harian bagi PNS Wanita dengan bawahan celana panjang hanya dipakai dalam menjalankan tugas operasional di lapangan.
- (2) Bagi PNS Wanita yang mengenakan jilbab, warna jilbab menyesuaikan/serasi dengan warna Pakaian dan tidak bermotif (polos).

Pasal 37

Dalam hal pemakaian atribut Pakaian Dinas atau perhiasan tetap memperhatikan kesederhanaan, etika dan estetika.

**BAB VI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 38

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Pemalang Nomor 73 Tahun 2008 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2008 Nomor 73), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 39

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 31 Maret 2009

BUPATI PEMALANG,
Cap.

ttd

H.M MACHROES

Diundangkan di Pemalang
pada tanggal 31 Maret 2009

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEMALANG

Cap.

ttd.

SUMADI SUGONDO

BERITA DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2009 NOMOR 25